

**INTERNATIONAL LAW REVIEW OF NON-USE OF FORCE  
PRINCIPLE  
( case study on Justification of Russian Intervention in Donbass Region of  
Ukraine in Ukraine in 2022)**

**By:  
FEBRIAN ADE SAPUTRO  
E1B021041**

**ABSTRACT**

The United Nations (UN) is an international organization whose primary objective is to maintain global peace and security. One of the fundamental principles stipulated in the UN Charter is the prohibition on the use of armed force, as stated in Article 2 paragraph (4). This principle aims to prevent unilateral actions between states that could threaten international stability. However, in practice, the principle of non-use of force often faces challenges due to various forms of justification for the use of force by several states, whether for self-defense, humanitarian reasons, or mandates from the UN Security Council. Russia's intervention in Ukraine in February 2022 became one of the contemporary international legal events because it gave rise to debate regarding the legitimacy of the use of armed force.

This study aims to determine the regulation of the use of force under international law and analyze Russia's justification for its intervention in Ukraine. The research method used is normative juridical, with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. This study utilizes secondary data sources collected through literature review. The analysis method used is qualitative normative and is presented in narrative text.

The research results show that the principle of non-use of force has been regulated in Article 2 paragraph (4) of the UN Charter which states that all members must avoid the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of other states, or in any way contrary to the Purposes of the United Nations. There are exceptions to the application of the principle of non-use of force, namely legitimate self-defense, intervention based on a Security Council mandate and also humanitarian intervention. Russia's claim for justification related to the use of force does not meet the criteria of self-defense as stipulated in Article 51 of the UN Charter because there was no actual armed attack from Ukraine on Russian territory. Similarly, the argument for humanitarian intervention is widely rejected because it does not fulfill the elements of genocide according to international legal standards. Thus, Russia's military actions are categorized as contrary to the norm of *jus contra bellum* and violate the basic principles of international law.

**Keywords :** UN Charter, Non-Use of Force, Intervention.

# **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PRINSIP LARANGAN PENGUNAAN KEKUATAN**

**(studi kasus Pembetulan Intervensi Rusia di Wilayah Donbass Ukraina pada  
tahun 2022)**

**Oleh:**

**FEBRIAN ADE SAPUTRO**

**E1B021041**

## **ABSTRAK**

*Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam Piagam PBB adalah larangan penggunaan kekuatan bersenjata yaitu dalam Pasal 2 ayat (4). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah tindakan sepihak antarnegara yang dapat mengancam stabilitas internasional. Dalam praktiknya prinsip larangan penggunaan kekuatan bersenjata kerap menghadapi tantangan karena adanya berbagai bentuk justifikasi penggunaan kekuatan oleh beberapa negara. Intervensi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, menjadi salah satu peristiwa hukum internasional kontemporer karena menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan kekerasan menurut hukum internasional serta menganalisis klaim justifikasi Rusia dalam intervensinya di Ukraina. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip larangan penggunaan kekerasan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota harus menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Terdapat pengecualian atas penerapan prinsip tersebut, yaitu pembelaan diri yang sah, intervensi berdasarkan mandat Dewan Keamanan dan juga intervensi kemanusiaan. Klaim Rusia atas justifikasi terkait penggunaan kekerasan tidak memenuhi kriteria pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Demikian pula, dalil intervensi kemanusiaan ditolak secara luas karena tidak memenuhi unsur genosida menurut standar hukum internasional. Dengan demikian, tindakan militer Rusia dikategorikan bertentangan dengan norma jus contra bellum dan melanggar prinsip dasar hukum internasional.*

**Kata Kunci :** *Piagam PBB, Non-Use of Force, Intervensi.*